

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 136 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN DOKUMEN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mengembangkan Sistem Pengamanan Dokumen sebagai bentuk pemberian layanan pengadaan yang berkualitas, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN DOKUMEN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun strategi pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen;
 - b. memfasilitasi kebutuhan konsultatif tim tenaga ahli dalam menyusun dan mengembangkan Sistem Pengamanan Dokumen; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		32. Mohamad Endhy Azis (Sandiman Pertama pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000
		33. Zaenal Suhardono (Sandiman Pertama pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000
		34. Agung Nugraha (Sandiman Pertama pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000
		35. Restia Priwardani (Pengolah Bahan pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO